



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Akan Gelar PHP Bupati Aceh Selatan 2018**

**Jakarta, 26 Juli 2018** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan nomor perkara 66/PHP.BUP-XVI/2018 pada Kamis (26/7) pukul 14.45 WIB. Perkara ini diajukan oleh Teuku Sama Indra, dan Harmaini yang merupakan pasangan calon nomor urut 5. Persidangan yang digelar pada Panel 2 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto, dan didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul.

Pemohon menduga, KPU Kabupaten Aceh Selatan selaku Termohon telah melakukan pelanggaran yang memengaruhi perolehan suara. Pemohon menilai, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon juga tidak sah menurut hukum. Pasalnya, jumlah suara pasangan calon nomor urut 2 atas nama Azwir dan Tgk. Amran dinyatakan sebagai suara terbanyak diperoleh dengan cara yang melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki Termohon.

Selain itu, Pemohon juga menduga pada 27 April 2018 telah terjadi intimidasi, fitnah dan penghinaan terhadap Pemohon, pendukung dan simpatisannya. Pemohon mensinyalir adanya tindakan bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pasangan calon Azwir-Amran.

Masih diwaktu yang sama, MK juga akan menggelar sidang perdana perkara PHP Bupati Pulang Pisau dengan nomor perkara 12/PHP.BUP-XVI/2018. Perkara ini diajukan oleh Idham Amur dan Ahmad Jayadikarta yang merupakan pasangan calon nomor urut 1. Pemohon menduga terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif saat proses pemilihan sehingga membuahkan hasil perolehan suara yang keliru. Hal tersebut terjadi pada 37 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Pulang Pisau yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Pemohon mencontohkan bentuk kecurangan yang terjadi di TPS 1, 2, dan 3 Desa Badirih Kecamatan Maluku, yaitu terdapat KPPS beserta anggota KPPS bekerja sama dengan Saksi pasangan calon tertentu melakukan pencoblosan pada sisa-sisa surat suara.

Sementara di TPS Desa Hanjak, Kecamatan Kahayan Hilir terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan Form C-6 milik orang lain dan tidak diperiksa KPPS. Pemohon juga menemukan adanya kotak suara yang tidak bersegel di 5 Kecamatan Maluku. Tidak hanya itu, pada 6 TPS di Desa Bereng Kecamatan Kahayan Hilir terjadi prusakan serta pembukaan kotak suara tanpa memberitahukan pada saksi pasangan calon, Panwaslu Tingkat TPS, dan Petugas Keamanan dan Pemantau Pemilu.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (Annisa L.).

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)